



**PERJANJIAN**  
**AGEN BAHAN BAKAR PERTAMINA**  
ANTARA  
**PT. PERTAMINA (PERSERO)**  
DENGAN  
**PT. INDOTRANS SEJAHTERA**

PERIODE  
**30 MEI 2015 s/d 31 MEI 2018**

Nomor : **223** /F16400/2015-S3

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

a.n.

**KALIMANTAN TIMUR**



**SURAT PERJANJIAN**  
**AGEN BAHAN BAKAR MINYAK PERTAMINA**  
**ANTARA**  
**PT. PERTAMINA (PERSERO)**  
**DENGAN**  
**PT. INDOTRANS SEJAHTERA**  
**NOMOR : 223 /F16400/2015-S3**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu lima belas, para pihak yang bertandatangan dibawah ini:

- I. PT PERTAMINA (PERSERO), Perusahaan yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian No.20 tanggal 17 September 2003, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No.C24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 09 Oktober 2003, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta No. 04 tanggal 14 Juli 2009, dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45429.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009, berkedudukan di Jakarta,berkantor pusat di Jalan Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Faris Aziz** selaku **General Manager Marketing Operation Region VI**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts.P-091/C00000/2013-S8 tanggal 06 Mei 2013 , berkantor di Jl. Yos Sudarso No.148 Balikpapan No.148 Balikpapan, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT. Indotrans Sejahtera suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris **Lia Cittawan Nanda Gunawan, Sarjana Hukum** . No. 41 tanggal 24 Juli 2007 telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta No.01 tanggal 11 Februari 2015 oleh Notaris **Lia Cittawan Nanda Gunawan, Sarjana Hukum** di Samarinda yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0023432.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015, berkedudukan di Jl.Panglima Batur Komp Citra Niaga Blok B No.12 Pelabuhan Samarinda Ilir 75112 dalam hal ini diwakili oleh **Sebastian Moenandar** selaku Direktur Utama, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Terlebih dahulu kedua belah pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan suatu perusahaan yang memproduksi/menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak ("BBM")..
2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk memasarkan BBM dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk memasarkan BBM yang disediakan dan dijual oleh PIHAK PERTAMA, melalui Fasilitas



milik PIHAK KEDUA dengan cara yang tepat, cepat, tertib dan aman serta telah memenuhi tata cara/prosedur administrasi dalam pendirian dan pengoperasian Fasilitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

4. Surat Perizinan dari Pemerintah
  - a. TDP No. 17,01,1,61,03126/BPPTSP-C/VI/2012 Tanggal.12.07.2012.
  - b. SITU No. No.503/2437/1444.A/BPPTSP-C/VII/2012
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.503/01349/17-01/PK/BPPTSP-C/VII/2013 T.17.07.2013-17.07.2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina (yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini".

## **Pasal 1**

### **DEFINISI**


1. **Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina** (seterusnya disebut Agen BBM Pertamina) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung kepada Konsumen Industri dan/atau Konsumen Marine.
2. **Bahan Bakar Minyak (BBM)** yang meliputi Produk tetapi tidak terbatas pada Premium, Minyak Tanah, Biosolar/Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar, Pertamina Plus, Pertamina Dex.
3. **Tunai** adalah cara pembayaran BBM dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan sebelum BBM diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
4. **Kredit** adalah cara pembayaran BBM dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dilakukan sesudah BBM diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. **Diskon** adalah potongan harga yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebagai Agen BBM Pertamina yang besarnya sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA.
6. **Fasilitas Agen** adalah seluruh fasilitas, peralatan dan perlengkapan Agen BBM yang antara lain terdiri dari kantor, mobil tangki dan/atau tanker/SPOB/barge serta sarana pendukung lainnya
7. **Flowmeter** adalah salah satu alat ukur volume cairan produk BBM yang telah ditera dan disahkan oleh Dinas Metrologi, yang dapat dipakai sebagai dasar perhitungan kuantitas BBM di Titik Serah dalam penyerahan dan penerimaan BBM.
8. **TBBM** adalah tempat untuk penerimaan, penimbunan serta penyaluran BBM PIHAK PERTAMA.



9. **Konsumen** adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau pihak lain yang menggunakan BBM yang diproduksi/disediakan oleh PIHAK PERTAMA melalui PIHAK KEDUA untuk kepentingan konsumen industri dan/atau marine.
10. **Kekayaan Intelektual** adalah merek dagang, logo/gambar produk, rancangan, cara kerja, desain serta kekayaan intelektual lain milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selama berlangsungnya Perjanjian ini.
11. **Loco** adalah sistem penyerahan BBM dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dimana tanggung jawab PIHAK PERTAMA atas BBM beralih kepada PIHAK KEDUA pada saat BBM melewati loading arm/coupling/flow meter penyerahan BBM di TBBM menuju sarana pengangkutan BBM PIHAK KEDUA.
12. **Mobil Tangki** adalah Mobil yang dilengkapi dengan tangki tetap yang melekat pada chassis yang mempunyai spesifikasi khusus untuk mengangkut BBM.
13. Barge (tongkang yang ditarik Tugboat, SPOB, Bunker Tanker) adalah sarana yang digunakan untuk mengangkut dan mengisikan BBM ke dalam tangki bunker kapal.
14. **Sales Representative** adalah petugas yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk melakukan proses koordinasi dengan PIHAK KEDUA di wilayah kerja.
15. **Tenaga Penjualan** (sales force) adalah petugas yang ditunjuk PIHAK KEDUA untuk bertanggung jawab meraih pencapaian target yang sudah ditetapkan dan secara rutin melaporkan informasi pasar terkait dengan keluhan & keinginan Konsumen serta perilaku kompetitor.
16. **Target penjualan** adalah total penjualan BBM (berbagai jenis) yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA.
17. **Wilayah Pemasaran** adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dimana PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab untuk melayani dan memenuhi kebutuhan Konsumen industri dan/atau marine yang berada di dalam wilayah tersebut.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Agen BBM Pertamina dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA sebagai Agen BBM Pertamina di wilayah Kalimantan Timur untuk memasarkan BBM kepada Konsumen sesuai mutu (kualitas) yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga mutu (kualitas) BBM dan BBK yang dipasarkan kepada Konsumen agar tetap sesuai dengan mutu (kualitas) BBM yang diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. 



3. Penunjukkan PIHAK KEDUA sebagai Agen BBM Pertamina oleh PIHAK PERTAMA di wilayah pemasaran seperti tersebut pada ayat 1 Pasal ini, tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk menunjuk/mengangkat pihak lain sebagai Agen BBM selain PIHAK KEDUA di wilayah yang sama.
4. Untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Agen BBM berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan semua fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2018.
2. Apabila sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian ini terjadi pemutusan perjanjian, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian ini.

### **Pasal 4**

#### **PENGELOLAAN KEAGENAN BBM**

1. PIHAK KEDUA akan melakukan usaha terbaik untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan Konsumen serta mempromosikan, memasarkan BBM serta untuk mendapatkan order penjualan dari Konsumen.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan membeli BBM dari PIHAK PERTAMA secara Loco di *supply point* PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan dan penimbunan BBM yang dibeli dari PIHAK PERTAMA dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA serta memenuhi peraturan yang berlaku, yang selanjutnya akan ditimbun untuk dipasarkan kepada Konsumen di fasilitas penimbunan BBM yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pemasaran dan pengiriman BBM kepada Konsumen Industri dan/atau Konsumen Marine sesuai kesepakatan antara PIHAK KEDUA, Konsumen dan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA tidak diijinkan menawarkan, menjual, memasok, menimbun, dan mendistribusikan BBM selain dari PIHAK PERTAMA dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga etika bisnis sesama Agen BBM dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian sesama Agen BBM maupun PIHAK PERTAMA secara umum, antara lain namun tidak terbatas pada: memasarkan BBM



kepada Konsumen Agen BBM lain mengambil Konsumen yang telah dilayani oleh Agen lain baik yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Pemasarannya, dan memberikan diskon yang tidak wajar dengan tujuan merebut Konsumen

7. PIHAK KEDUA harus berupaya untuk mempertahankan volume penjualan yang telah dimilikinya serta berusaha untuk meningkatkan volume penjualannya dengan mencari Konsumen baru yang berada di wilayah pemasarannya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika bisnis.

## **Pasal 5**

### **SARANA, FASILITAS DAN SDM**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan sarana & fasilitas perkantoran dan sarana penunjang Agen BBM yang representatif antara lain menyediakan alat angkut yang dibuktikan dengan surat – surat yang sah serta memenuhi syarat-syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lindung Lingkungan (K3LL) dan ketentuan perundangan dari pemerintah untuk dapat melayani Konsumen secara baik.
2. PIHAK KEDUA wajib melengkapi semua sarana dan fasilitas sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini dengan perijinan sebagaimana diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan ketentuan-ketentuan lain dari Instansi yang berwenang.
3. PIHAK KEDUA diwajibkan untuk selalu memelihara dan memperbaiki sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atas beban dan biaya PIHAK KEDUA sendiri, sehingga seluruh fasilitas tersebut selalu dapat menunjang kelancaran operasi PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib mempunyai pekerja (SDM) dalam jumlah yang cukup, terampil, cakap, ahli dan terlatih di bidang pekerjaannya untuk menangani aktifitas sebagai Agen BBM mulai dari aspek administrasi, operasi, dan pemasaran.
5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembinaan dari PIHAK PERTAMA secara terprogram dan berkelanjutan meliputi: pencegahan dan solusi terbaik terhadap konflik antar Agen maupun dengan Konsumen, pengembangan SDM berupa pelatihan/training wajib (quality & quantity control, pengetahuan produk, salesmanship) maupun training tambahan lain sesuai kebutuhan.
6. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menjaga kebenaran alat-alat ukur dan takaran yang dipergunakan dalam pengemasan dan pemasaran Bahan Bakar Minyak agar memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

## **Pasal 6**

### **POTONGAN HARGA, TARGET PENJUALAN DAN PROMOSI**

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan potongan harga (diskon), atas BBM yang dibeli dari PIHAK PERTAMA yang akan diperhitungkan langsung pada saat pembelian BBM, dan besarnya diskon adalah sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA yang akan diberitahukan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.



2. PIHAK KEDUA wajib mencapai total target penjualan BBM yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA minimum rata-rata sebanyak 300 Kiloliter setiap bulannya atau selama 3 (tiga bulan) sebanyak 900 Kiloliter, bila selama 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA tidak mencapai target tersebut maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini.
3. Ketentuan mengenai potongan harga, target dan promosi akan dirinci dan dituangkan dalam kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan teknis dan sarana/bahan promosi serta perlengkapan lainnya untuk mendukung kepuasan Konsumennya dari PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7**

#### **KUANTITAS DAN KUALITAS BBM**

1. PIHAK PERTAMA menjamin kualitas BBM sesuai dengan Spesifikasi produk BBM dalam Ketentuan Dirjen Migas yang berlaku..
2. PIHAK PERTAMA menjamin kuantitas BBM yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan metode dan alat ukur PIHAK PERTAMA yang standar dan telah ditera oleh Dinas Metrologi atau metode dan alat ukur yang telah disepakati PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA wajib menjaga mutu BBM yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA sampai BBM tersebut dikirimkan dan diterima di lokasi timbun Konsumen sehingga tetap sesuai dengan mutu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.


#### **Pasal 8**

#### **PELAYANAN KONSUMEN DAN LAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib memberikan layanan kepada Konsumen secara baik dan terencana untuk mendukung program kepuasan Konsumen PIHAK PERTAMA dengan mengutamakan tenaga penjualan PIHAK KEDUA dan dengan dukungan teknis PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan penjualan dan melaporkan data konsumennya kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.

#### **Pasal 9**

#### **HARGA, PEMBAYARAN, DAN PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK**

1. Pembayaran BBM dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara tunai dan/atau kredit dengan jaminan Bank Garansi dari Bank Persepsi atau Bank lain yang mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran BBM secara kredit dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut: 



- a) PIHAK KEDUA mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA atas pemberian fasilitas kredit dengan jaminan Bank Garansi atau SKBDN dari Bank yang mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan sejak BBM diserahkan.
- b) Pembayaran atas pembelian kredit, PPN, PBBKB, PPh Pasal 22 Produk dan pajak lainnya sesuai ketentuan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara mentransfer ke rekening Bank Persepsi PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilai yang tercantum pada Invoice yang dikirim PIHAK PERTAMA.
- c) Apabila jatuh tempo kewajiban pembayaran atas tagihan PIHAK PERTAMA pada hari libur Bank, maka kewajiban pembayaran PIHAK KEDUA dilaksanakan pada hari kerja bank sebelumnya.
- d) Apabila pembayaran PIHAK KEDUA melewati jatuh tempo tagihan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda keterlambatan pembayaran berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$\frac{1,5\% \times \text{nilai tunggakan} \times \text{hari tertunggak}}{\text{Jumlah hari dalam 1 (satu) bulan}}$
---

- e) Apabila pembayaran PIHAK KEDUA melewati jatuh tempo tagihan PIHAK PERTAMA, penyerahan BBM kepada PIHAK KEDUA dihentikan terhitung 1 (satu) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
  - f) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan PIHAK PERTAMA lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo, maka jaminan Bank Garansi akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA.
  - g) Penyaluran BBM akan dilakukan kembali oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA termasuk denda keterlambatannya.
3. Jumlah BBM yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah berdasarkan hasil perhitungan alat ukur/flow meter yang terkalibrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku atau metode lain yang disepakati PARA PIHAK, yang dipergunakan pada saat penyerahan. PIHAK KEDUA berhak menyaksikan pengukuran jumlah BBM yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
  4. Peralihan hak/tanggung jawab PIHAK PERTAMA atas jumlah BBM yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah pada saat BBM tersebut melewati melalui loading arm/coupling/flow meter penyerahan di Instalasi/Depot/TBBM PIHAK PERTAMA menuju sarana pengangkutan BBM PIHAK KEDUA.
  5. PIHAK KEDUA wajib untuk menempatkan minimal 1 (satu) orang tenaga penjualan yang memiliki peranan utama bertanggung jawab untuk meraih pencapaian target yang sudah ditetapkan selain bertanggung jawab pula untuk secara rutin melaporkan informasi pasar terkait dengan keluhan & keinginan Konsumen serta perilaku kompetitor.
  6. PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan bukti kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA secara keuangan mampu memberikan kredit kepada konsumen dengan tujuan untuk dapat bersaing secara kompetitif



7. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara profesional sesuai prinsip-prinsip dan persyaratan-persyaratan teknis yang umum dipakai dalam industri perminyakan, teknik engineering, manajemen dan pengawasan.
8. PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri maupun untuk dan atas tindakan karyawannya , serta pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 10** **PEMERIKSAAN DAN EVALUASI KEAGENAN**

1. PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak memeriksa kegiatan pemasaran PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan keagenan BBM PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja PIHAK KEDUA berdasarkan laporan dan informasi dari Konsumen serta laporan bulanan PIHAK KEDUA. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau kembali status keagenan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA atau wakil yang ditunjuknya dapat meminta PIHAK KEDUA membuat dan menyerahkan laporan tambahan atas suatu kejadian tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dan penyalur BBM.

#### **Pasal 11** **PELANGGARAN DAN SANKSI**

PIHAK PERTAMA akan memberi sanksi apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan salah satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut:

1. Mengubah spesifikasi BBM dengan cara mencampur produk lain dan/atau cara lain sehingga mengurangi mutu BBM yang diterima dari PIHAK PERTAMA dengan Sanksi pemberian Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
2. Menerima pasokan BBM di luar ketentuan PIHAK PERTAMA, dengan sanksi Surat Peringatan I dan skorsing 3 (tiga) bulan sampai dengan pemberian Surat Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
3. Mengurangi takaran, dengan sanksi Surat Peringatan I dan wajib tera ulang serta penghentian pasokan sampai dengan tera ulang.
4. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dan memindah tangankan sebagian atau seluruhnya atas pengelolaan pelaksanaan Perjanjian ini yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA, dengan sanksi Surat Peringatan I dan skorsing 1 (satu) bulan.
5. Melakukan tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pihak lain dan atau yang dapat menimbulkan kecelakaan, dengan sanksi Surat Peringatan I dan skorsing 1 (satu) bulan.



6. Melakukan perbuatan ataupun tindakan yang dapat merugikan Citra PIHAK PERTAMA, dengan sanksi Surat Peringatan I dan skorsing 1 (satu) bulan.
7. Melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan ketertiban umum,

#### **Pasal 12**

#### **PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA**

Semua pajak, bea meterai dan pungutan-pungutan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

#### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. PIHAK KEDUA dengan ini mengakui bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik yang sah dari Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga nama baik dan Hak Kekayaan Intelektual milik PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan Perjanjian ini.
3. Apabila Perjanjian ini diputuskan atau diakhiri dengan alasan apapun, yaitu antara lain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini, alasan pemutusan Perjanjian secara sepihak, ataupun karena Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk menghentikan pemakaian nama, dan/atau logo, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya milik PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah berlakunya tanggal efektif pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini.

#### **Pasal 14**

#### **UNDANG-UNDANG PERATURAN DAN PERIJINAN**

1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Indonesia dan segala penafsiran atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini harus didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang berlaku dan bersangkutan dengan pelaksanaan Perjanjian ini antara lain mengenai pembentukan badan usaha, pendaftaran usaha, ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, penerimaan, penimbunan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak.



3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan dan petunjuk PIHAK PERTAMA, khususnya yang bersangkutan dengan sarana dan fasilitas pelayanan BBM baik mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, tata tertib, maupun dokumen lainnya yang diperlukan baik menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
4. Seluruh beban, biaya dan ongkos dan perizinan yang diperlukan dan terkait dengan pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan pengelolaan fasilitas Agen sebagaimana tersebut diatas, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.


#### **Pasal 15**

#### **LAIN-LAIN**

1. Semua resiko yang timbul dalam melakukan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap ada penggantian susunan pengurus, perubahan pemegang saham dan/atau perubahan Akte Pendirian.
3. PIHAK KEDUA menjamin keselamatan, kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan dimana PIHAK KEDUA melakukan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, dan untuk itu PIHAK KEDUA selalu diwajibkan untuk menyediakan alat-alat keselamatan, kebersihan, pencegahan kebakaran dan pencegahan pencemaran lingkungan.
4. Di dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA dengan cara dan dalih apapun tidak diperkenankan memindahkan sebagian atau seluruh hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
6. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas Perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dalam Addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 16**

#### **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan Perjanjian melalui Pengadilan.
2. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian apabila: 



- a. Target penjualan sebagaimana pada pasal 6 ayat 2 tidak terpenuhi.
  - b. Menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
  - c. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dan ketentuan dari Pemerintah.
  - d. PIHAK KEDUA melakukan tindakan yang dapat merugikan citra/nama baik PIHAK PERTAMA.
  - e. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit atau diletakkan di bawah pengampunan (curatele).
  - f. Ijin usaha PIHAK KEDUA dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.
  - g. Harta benda PIHAK KEDUA disita oleh yang berwenang baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mengganggu kegiatan pemasaran Bahan Bakar Minyak tersebut.
2. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena adanya tindakan Pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (force majeure) sehingga pengelolaan keagenan BBM tidak dapat berjalan/ berlangsung lagi.
  3. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak lain akibat dari pelaksanaan pemutusan Perjanjian ini.
  4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri berdasarkan ayat (1), dan ayat (2) pasal ini, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada PIHAK KEDUA yang mungkin timbul sebagai akibat pengakhiran Perjanjian ini.

#### **Pasal 17**

#### **TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN GANTI RUGI**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing bertanggung jawab, dan wajib membela, mengganti rugi dan membebaskan pihak lainnya dari dan terhadap setiap dan semua tuntutan yang timbul dari atau berhubungan dengan luka-luka atau kematian pribadi atau kehilangan harta milik dari masing-masing Pejabat, Direktur, pegawai yang disebabkan oleh kelalaian masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Dalam hal kerugian-kerugian tersebut disebabkan oleh atau sehubungan kelalaian bersama atau gabungan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, kedua-duanya bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian tersebut masing-masing sebanding dengan kelalaiannya.
2. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk dan wajib membela, mengganti rugi dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari dan terhadap tuntutan atas cedera atau kematian dari pihak lain atau kehilangan /kerugian harta milik mereka yang timbul dari atau yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini, kecuali sepanjang tuntutan tersebut timbul dari kelalaian PIHAK PERTAMA semata-mata yang dapat dibuktikan, dalam hal mana PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab dan



mengganti rugi, membela dan membebaskan PIHAK KEDUA dari dan terhadap tuntutan tersebut.

#### **Pasal 18**

##### **FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari kewajiban atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan yang wajar pihak yang bersangkutan dan terjadi secara mendadak, tidak sengaja dan tidak terduga, seperti gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru-hara, epidemi/wabah, perang, perang saudara dan peraturan pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan Perjanjian ini, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut.
2. Force Majeure harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang mengalami Force Majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure disertai keterangan dari pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.
3. Apabila force majeure ditolak oleh salah satu pihak maka berlaku ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. Jika Force Majeure disetujui oleh kedua belah pihak maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Apabila Force Majeure berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini atau memutuskan Perjanjian ini.

#### **Pasal 19**

##### **KERAHASIAAN**

1. Segala informasi yang diberikan atau disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada strategi pemasaran, proses produksi, nama (calon) pemasok barang, laporan keuangan, hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang, rencana kegiatan usaha serta isi dan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Informasi**") adalah bersifat rahasia dan karenanya masing-masing Pihak yang menerima Informasi dari Pihak lainnya dilarang untuk memberikan Informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun dan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis Para Pihak kecuali:
  - a) Kepada instansi Pemerintah Republik Indonesia terkait yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
  - b) Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final, dalam rangka penegakan hukum;



- c) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan Pasal ini, Pihak yang melanggar tersebut wajib mengganti segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya akibat pelanggaran tersebut dengan cara dan dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh Pihak yang mengalami kerugian.

#### **Pasal 20**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bila dengan musyawarah perselisihan tersebut belum dapat diatasi, maka PARA PIHAK sepakat perselisihan itu akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Balikpapan.

#### **Pasal 21**

#### **KETENTUAN LAIN**

1. Addendum

Setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

2. Pemberitahuan

Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat seperti tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : PT. PERTAMINA (PERSERO)  
GM Marketing Operation Region VI  
Faris Aziz  
Telpon : 0542 - 7524341  
Faksimili : 0542 - 443272

PIHAK KEDUA : PT. Indotrans Sejahtera

Direktur Utama  
**Sebastian Moenandar**  
Telpon : 0541-743717  
Faksimili : 0541-200743



Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut di atas, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

PT PERTAMINA (PERSERO)  
Marketing Operation Region VI  
General Manager,



Faris Aziz

**PIHAK KEDUA**

PT. Indotrans Sejahtera  
Direktur Utama

PT. INDOTRANS SEJAHTERA  
SAMARINDA

Sebastian Moenandar